



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NIKE BIN JUNI, Tempat/Tanggal Lahir: Tulung Agung, 6 Juni 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUHAMMAD ISA YAHYA, S.H., SYAHROL RIZA, SH.I dan MOHD IKLIL, SH.I, Para Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor perwakilan Pengacara (law Office) MOHAMAD ISA YAHYA, S.H. & ASSOCIATES yang beralamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Nomor 5 Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 43/SKK/Pdt.P/MI/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 13 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sigli, pada tanggal 22 - 08 - 2008 berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami isteri Mansur Abubakar dan Nike Bin

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni, sebagaimana bukti yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1101-LT-17102012-0165 tertanggal 17 Oktober 2012. dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pidie;

2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran dan juga sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon tertulis bernama MUHAMMAD JUNAIDI. Poto copy terlampir;
3. Bahwa anak Pemohon saat berusia sekolah dasar turut ikut serta bersama Pemohon menetap di Malaysia dan bersekolah di Malaysia tepatnya di Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai 81110 Johor Baru sampai menamatkan sekolah disana dan sudah mendapatkan Ijazah sebagaimana terlampir;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran **Muhammad Junaidi** pemohon merubah/memperbaiki menjadi **Muhammad Junaidi Bin Mansur** karena mengikuti atau menyesuaikan dengan nama yang tertera pada Ijazah SD anak Pemohon, oleh karenanya pemohon memohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Sigli selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian perbaikan nama anak pemohon tersebut menjadi sah;
5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sigli dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1101-LT-17102012-0165 tertanggal 17 Oktober 2012 untuk dirubah;
6. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua/majelis hakim Pengadilan Negeri Sigli, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon, pada akta kelahiran anak pemohon No. 1101-LT-17102012-0165 tertanggal 17 Oktober 2012 dari Muhammad Junaidi menjadi Muhammad Junaidi Bin Mansur;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mentaati penetapan tersebut;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

- Bukti P-1,** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-17102012-0165 atas nama Muhammad Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 17 Oktober 2012;
- Bukti P-2,** Fotokopi Sijil Berhenti Sekolah yang diterbitkan oleh Sekolah Kebangsaan Taman Sri Pulai Taman Sri Pulai, 81110 Johor Bahru atas nama Muhammad Junaidi Bin Mansur;
- Bukti P-3,** Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1107132810220001 atas nama Kepala Keluarga NIKE BIN JUNI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tertanggal 28 Oktober 2022;
- Bukti P-4** Fotokopi KTP NIK.1107134606730004 atas nama Nike Bin Juni;
- Bukti P-5** Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/6/III/1993 atas nama suami Mansur Bin Abubakar, dan istri Mike Binti Djuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara tertanggal 8 Maret 1993;
- Bukti P-6** Asli Surat Keterangan Nikah Nomor: B-305/Kua.01.05.20/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mutiara Barat tertanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai cukup, telah diteliti dan diperiksa oleh Hakim serta dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; *kecuali* terhadap bukti bertanda P-5 merupakan Fotokopi dari

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi dan Pemohon tidak dapat menunjukkan dokumen aslinya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TGK. SYUKRI

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap data kependudukan anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang sekarang bernama Mansur dan dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Junaidi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon hanya ingin menambahkan nama Bin Mansur dibelakang nama anaknya tersebut sehingga menjadi bernama Muhammad Junaidi Bin Mansur;
- Bahwa perbaikan tersebut untuk kesesuaian dengan Ijazah anak Pemohon yang bernama Muhammad Junaidi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki alasan lain dan tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon;

2. IBNU ATHAILLAH

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Mesjid Jaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap data kependudukan anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yaitu nama anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Pemohon yang sekarang bernama Mansur dan dari perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Junaidi;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Pemohon hanya ingin menambahkan nama Bin Mansur dibelakang nama anaknya tersebut sehingga menjadi bernama Muhammad Junaidi Bin Mansur;
- Bahwa perbaikan tersebut untuk kesesuaian dengan Ijazah anak Pemohon yang bernama Muhammad Junaidi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak memiliki alasan lain dan tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum atau menghapus kewajiban hukum pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama anak Pemohon dengan yang tertulis dalam Ijazah anak Pemohon dengan menambahkan Bin Mansur ;
- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perbaikan data kependudukan anak Pemohon yaitu nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, permohonan harus diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh pemohon

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Mesjid Yaman Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sigli terlihat dari bukti P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga dengan demikian dapat dikabulkan sebagaimana dalam petitum pertama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum pertama, maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum kelima dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum kedua Pemohon meminta untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon. Atas petitum ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah benar ada kekeliruan penulisan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mansur (bukti P-5 dan P-6) dan dari pernikahan keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak. Bahwa salah satu anak dari Pemohon dan suaminya bernama Muhammad Junaidi dan Pemohon bermaksud untuk menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut sebagaimana dengan Ijazah anak Pemohon (bukti P-2), menjadi Muhammad Junaidi Bin Mansur;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa tujuan Pemohon untuk menyesuaikan nama anak Pemohon dengan Ijazah anak Pemohon, semata-mata hanya untuk kepentingan kesesuaian administrasi kependudukan, tidak ada niat lain dengan itikad buruk untuk melakukan penyelundupan hukum. Perbaikan tersebut juga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku, adat istiadat, maupun norma kesusilaan, dan juga diperlukan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pendidikan dari anak Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut oleh karena cukup beralasan menurut hukum, maka terhadap petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- a. **Mendaftar** Peristiwa Kependudukan dan **mencatat** Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk **atas pelaporan Peristiwa** Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. **Mencetak, menerbitkan**, dan mendistribusikan **Dokumen Kependudukan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, pencatatan perbaikan penulisan tahun lahir wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka kepada Pemohon perlu diperintahkan agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1107-LT-17102012-0165 atas nama Muhammad Junaidi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 17 Oktober 2012, dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tertulis nama Pemohon Muhammad Junaidi menjadi **Muhammad Junaidi Bin Mansur**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan untuk pembuktian dalam perkara a quo, sehingga terhadap bukti-bukti surat yang diajukan untuk selain yang telah dipertimbangkan diatas, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, Hukum Acara Perdata (RBg), serta segala Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1101-LT-17102012-0165 tertanggal 17 Oktober 2012 dari Muhammad Junaidi menjadi **Muhammad Junaidi Bin Mansur**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mentaati penetapan tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 oleh Indira Inggi Aswijati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dengan dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSUL KAMAL, S.H.

INDIRA INGGI ASWIJATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp10.000,00
J U M L A H	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)